

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi tidak saja mampu menciptakan masyarakat dunia global, namun secara materi mampu mengembangkan ruang gerak kehidupan baru bagi masyarakat, sehingga tanpa disadari komunitas manusia telah hidup dalam dua dunia kehidupan, yaitu kehidupan masyarakat nyata dan kehidupan masyarakat maya.<sup>1</sup> Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi komunikasi dan informasi yang sangat pesat, dapat memudahkan seseorang untuk dapat berhubungan atau melakukan suatu tindakan atau perbuatan dimanapun ia berada, yang merupakan dampak positif dari kemajuan dibidang teknologi komunikasi dan informasi. Selain itu kemajuan dibidang teknologi komunikasi dan informasi yang begitu pesat, dapat menimbulkan dampak negatif pula, yaitu berupa berkembangnya suatu kejahatan.

Seperti juga diberbagai belahan dunia, perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga melanda di Indonesia, namun amat disayangkan apabila kemajuan tersebut tidak diikuti atau diimbangi dengan kemajuan dari sumber daya manusia pengguna teknologi tersebut, khususnya perkembangan dan kemajuan moral dari sumber daya manusia pengguna

---

<sup>1</sup> Burhan Bungin, *Pornomedia Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seks di Media Massa*, Kencana, Bogor, 2003, h.32.

teknologi tersebut. Seringkali perkembangan dan kemajuan teknologi justru diikuti dengan semakin merosotnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dibidang moral, sehingga dalam pemakaian, penggunaan, dan pemanfaatan dari teknologi ini merupakan hal yang biasa, namun jika kita telusuri lebih dalam kebiasaan yang salah ini akan terus berkembang menjadi penyakit masyarakat yang merugikan masyarakat dan merupakan suatu kejahatan.

Disadari atau tidak, kehadiran internet telah mempercepat penyebaran informasi keseluruh dunia. Mengakses informasi, termasuk hal-hal yang bersifat pornografi dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Peristiwa kejahatan yang terjadi akibat berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di media sosial dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum atau bertentangan dengan norma yang ada, seperti norma kesusilaan yang seringkali terjadi dalam media sosial, sehingga mengakibatkan timbulnya suatu sanksi bagi yang melanggarnya.

Kesusilaan itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang pada dasarnya melanggar norma kesopanan dan melanggar kehormatan oranglain, sedangkan media sosial itu sendiri adalah sebuah media online dengan para peggunanya yang dengan mudah dapat berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog dan jejaring sosial yang merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat seluruh dunia. Banyak jenis media sosial yang terdapat pada saat ini, yang mempunyai perkembangan begitu pesat, contohnya adalah situs jejaring sosial *facebook* yang merupakan salah satu jenis dari media sosial. Media sosial seperti itu sudah tidak asing lagi kita dengar dan mungkin kita adalah pengguna dari media sosial tersebut.

Jika dilihat dari kegunaan dan manfaat dari media sosial itu sendiri memang banyak kegunaan dan manfaat yang dapat kita peroleh, namun tanpa disadari banyak pula jenis kejahatan yang semakin berkembang yang dapat terjadi melalui media sosial. Internet merupakan fasilitas penunjang bagi dunia pendidikan yang memudahkan dalam memperoleh data yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan. Namun dampak negatif dari internet yang berupa hal-hal

menyangkut pornografi juga tidak dapat dihindari. Disadari atau tidak hal itu sangat meresahkan masyarakat luas, karena media sosial bukan saja digunakan oleh kalangan tua atau kalangan muda, namun kalangan anak-anakpun sudah mempunyai eksistensi dalam penggunaan media sosial, yang secara tidak langsung dapat memberikan dampak negatif bagi siapapun yang menggunakannya.

Dalam hal ini, penulis akan memberikan contoh kasus seperti apa yang diuraikan diatas, yaitu melalui suatu Putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai tindak pidana menyebarluaskan pornografi melalui salah satu jenis dari media sosial, yaitu *facebook*. Dimana terdakwa yang bernama Yudi Wahyudi menyebarluaskan foto korban Evi Rahmawati yang bersifat menyinggung kesusilaan. Terdakwa dan korban pada mulanya menjalin hubungan pacaran, namun korban memutuskan hubungan tersebut begitu saja, sehingga menimbulkan rasa sakit hati terdakwa terhadap korban, sehingga terdakwa dengan sengaja membuat *account facebook* dengan mengatasnamakan korban, lalu terdakwa memasukan foto korban yang mengandung unsur pornografi kedalam *facebook* tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka terdakwa dihadapkan kedalam persidangan dengan dakwaan :

Kesatu : Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kedua : Pasal 282 ayat (1) KUHP,

Ketiga : Pasal 335 ayat (1) ke-2 KUHP.

Terhadap kasus diatas, maka penulis ingin meneliti lebih dalam lagi mengenai tindak pidana kesusilaan melalui facebook berdasarkan Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL.

Kejahatan yang penulis bahas, akan dikhususkan pada kejahatan kesusilaan yang terjadi pada media sosial seiring dengan perkembangannya, yaitu kesusilaan yang sering terjadi dimedia sosial berupa tindak pidana pornografi yang dipertunjukkan dalam media sosial yang dapat dilihat oleh siapapun dan dari belahan dunia manapun yang disebarluaskan tanpa sepengetahuan dari pihak manapun atau tanpa sepengetahuan orang yang

bersangkutan. Hal inilah yang seringkali menjadi permasalahan, hal yang dapat disebut sebagai tindak pidana yang melanggar kesusilaan.

Pada dasarnya suatu hal yang bersifat porno sangat identik dengan kesusilaan. Porno mempunyai beberapa bentuk, diantaranya pornografi, pornoteks, pornosuara, dan pornoaksi. Jenis porno yang sering terjadi dalam media sosial adalah pornografi. Pornografi itu sendiri sudah banyak kita kenal, bahkan jenis porno ini paling umum dikenali karena sifatnya yang mudah dikenal, mudah ditampilkan dan mudah dicerna. Pornografi adalah gambar-gambar porno yang dapat diperoleh dalam bentuk foto dan gambar video.<sup>2</sup> Jika dilihat dari bentuk pornografi itu sendiri, yaitu gambar dan video, maka secara spesifik yang seringkali menjadi bentuk kesusilaan dimedia sosial adalah pornografi berupa gambar atau foto.

Kejahatan dimedia sosial, khususnya *facebook* yang berupa gambar atau foto seseorang yang sifatnya bertentangan dengan kesusilaan, dapat terjadi pada semua kalangan, dengan berbagai macam motif. Kesusilaan pada dasarnya merupakan kejahatan yang sulit untuk diungkap dan sangat memerlukan perhatian yang begitu khusus untuk penanganannya, terlebih lagi hal tersebut dilakukan melalui media sosial, yang dalam penyebaran gambar atau foto porno seseorang, pelaku mengatasnamakan diri korban, seolah-olah penyebarluasan itu terjadi karena kehendak korban. Oleh sebab itu sangat diperlukan perhatian dan penanganan khusus dalam mengatasi kejahatan tersebut guna membuktikan kebenarannya.

Kemajuan teknologi yang demikian pesatnya terutama dibidang komputer, hampir mempengaruhi seluruh kegiatan dalam masyarakat, dan timbulah apa yang disebut dengan bidang informasi, yang merupakan titik sentral dalam banyak kegiatan manusia tidak terkecuali bidang hukum.<sup>3</sup> Kejahatan yang pada awalnya dilakukan dalam ruang lingkup kecil, kini mudah sekali untuk dilakukan melalui dunia maya hingga ketingkat internasional, sehingga dapat dikatakan bahwa bukan masyarakat nasional saja

---

<sup>2</sup>*Ibid*, h.154.

<sup>3</sup>Andi Hamzah dan Boedi D. Marsita, *Aspek-Aspek Pidana Dibidang Komputer*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, h.5.

yang dapat mengaksesnya, namun masyarakat internasionalpun dapat mengaksesnya dimanapun dan kapanpun tanpa adanya batas ruang dan waktu.

Tindak Pidana mengenai hal yang melanggar kesusilaan yang terjadi dimedia sosial bukan saja diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tetapi juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Memang dalam pengaturannya, tindak pidana kesusilaan melalui internet dan kejahatan pornografi tidak diatur dalam KUHP, namun ada pasal KUHP yang bisa dikenakan untuk perbuatan tersebut, yaitu Pasal 282 KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan. Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tidak ada istilah pornografi, tetapi mengandung muatan penyebarluasan yang melanggar kesusilaan melalui internet, sedangkan muatan mengenai pornografi secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Ketiga Undang-Undang tersebut dapat dikatakan mempunyai pengaturan yang berbeda, namun pada hakekatnya semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hal tersebut dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang ada. Walaupun lebih dari satu aturan tegas yang memuat mengenai tindak pidana kesusilaan, namun pada prakteknya kasus tersebut seringkali terjadi didalam kehidupan masyarakat kita sampai dengan saat ini, dan yang lebih menariknya lagi, bukan hanya pada masyarakat nasional saja kasus seperti ini seringkali terjadi, namun dalam kenyataannya, kasus seperti inipun terjadi pada masyarakat luar (internasional). Hal ini menunjukkan betapa pesat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini, dan betapa besar pula kejahatan yang timbul akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, khususnya terhadap tindakan kesusilaan yang marak terjadi diberbagai media sosial.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis akan membahasnya lebih lanjut dalam sebuah skripsi dengan judul : **“ANALISIS YURIDIS**

## **TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI FACEBOOK (Studi Kasus Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL)”**

### **2. Perumusan Masalah**

Adapun pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus tindak pidana kesusilaan melalui facebook berdasarkan Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL ?
- b. Bagaimanakah penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui facebook berdasarkan Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL ?

### **3. Ruang Lingkup Penulisan**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis ingin membatasi pembahasan yang ada, yaitu mengenai proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus tindak pidana kesusilaan melalui facebook serta mengenai penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui facebook berdasarkan Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL.

### **4. Tujuan dan Manfaat Penulisan**

#### **a. Tujuan Penulisan**

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini juga bertujuan untuk :

- 1) Mengetahui proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus tindak pidana kesusilaan melalui

facebook berdasarkan Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL.

- 2) Mengetahui penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui facebook.

#### **b. Manfaat Penulisan**

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

- 1) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi yang membacanya.
- 2) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus tindak pidana kesusilaan melalui facebook berdasarkan Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui facebook.

### **5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual**

#### **a. Kerangka Teori**

Hukum adalah suatu aturan atau norma yang sifatnya memaksa, dan mengikat secara umum, dan diberikannya suatu sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :<sup>4</sup>

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>4</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, h.1.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dapat dikatakan bahwa fungsi dari hukum dan hukum pidana itu sendiri adalah melindungi seseorang dari suatu tindak pidana dan melarang seseorang untuk melakukan tindak pidana. Tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin, yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:<sup>5</sup>

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”

Seiring dengan perkembangan zaman dan khususnya perkembangan teknologi yang begitu pesat, maka tindak pidanapun ikut semakin berkembang, contohnya tindak pidana kesusilaan yang sering kita jumpai khususnya melalui media sosial yang merupakan akibat dari perkembangan teknologi itu sendiri. Media sosial merupakan bagian dari suatu teknologi informasi yang dapat menghubungkan berbagai manusia diberbagai belahan negara tanpa adanya batasan ruang dan waktu. Menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE):<sup>6</sup>

“Teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”

---

<sup>5</sup>Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana (edisi revisi)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, h.47.

<sup>6</sup>Indonesia, *Undang-Undang No.11Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik*, Pasal 1 angka 3, Kesindo Utama, h.3.

Tindak pidana yang sering kita jumpai dalam media sosial adalah tindak pidana berupa hal-hal yang sifatnya pornografi yang disebarluaskan yang dapat menyinggung kesusilaan. Pengertian pornografi itu sendiri terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi, yang berbunyi:<sup>7</sup>

“Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.”

Hal-hal tersebutlah yang menjadikan bahwa gambar-gambar yang disebarluaskan sifatnya menyinggung kesusilaan. Makna dari kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika, yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>8</sup> Penulis menggunakan aturan mengenai larangan menyebarkan gambar yang sifatnya melanggar kesusilaan, ke dalam tiga Undang-Undang, diantaranya:

1) Pasal 282 KUHP yang berbunyi:<sup>9</sup>

- (1) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa

---

<sup>7</sup>Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Pasal 1 angka 1, Sinar Grafika, 2011, h.370.

<sup>8</sup>Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, h.5.

<sup>9</sup>Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, 2012, h.102.

secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau denda paling tinggi tiga ribu rupiah”

(2) “Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan dimuka umum tulisan, gambaran atau benda, yang telah diketahui isinya dan yang melanggar kesusilaan; atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau mempunyainya dalam persediaan; ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa didapat, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga, bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah”

(3) “Kalau yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama, sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ribu rupiah”

2) Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE) yang berbunyi:<sup>10</sup>

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”

---

<sup>10</sup>Undang-Undang No.11Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Pasal 27 ayat (1).

3) Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang berbunyi :<sup>11</sup>

“Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat:

- a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
- b) kekerasan seksual;
- c) masturbasi atau onani;
- d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
- e) alat kelamin; atau
- f) pornografi anak.”

#### **b. Kerangka Konseptual**

Sesuai judul yang diajukan, penulis akan memberikan istilah-istilah yang terkait di dalamnya, antara lain :

- 1) Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif juga perbuatan yang bersifat pasif.<sup>12</sup>
- 2) Kesusilaan adalah berkenaan dengan moral, etika, yang telah diatur dalam perundang-undangan.<sup>13</sup>
- 3) Media Sosial adalah sebuah media online yang mendukung interaksi sosial dan media sosial menggunakan teknologi berbasis web, yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif.<sup>14</sup>
- 4) Pornografi adalah hal yang melanggar kesusilaan, yang meliputi gambar atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan

<sup>11</sup>Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 4 ayat 1.

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo, *op,cit.*, h.50.

<sup>13</sup>Leden Marpaung, *op,cit.*,

<sup>14</sup><http://ptkomunikasi.wordpress.com/2012/06/11/pengertian-media-sosial-peran-serta-fungsinya/>. diakses tanggal 19 november 2013.

sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.<sup>15</sup>

## 6. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum lainnya, yang berhubungan dengan skripsi ini, yaitu penelitian terhadap data sekunder.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### a. Sumber Data

#### 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi sebagai pelengkap penulisan ini.

#### 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang terjadi melalui media sosial.

---

<sup>15</sup>A. Hamzah, *Pornografi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Bina Mulia, Jakarta, 1987, h.8.

### 3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia yang berkaitan dengan bidang hukum.

#### **b. Metode Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang didapatkan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

## **7. Sistematika Penulisan**

Adapun dalam penulisan skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI FACEBOOK (Studi Kasus Putusan Nomor : 801/Pid.B/2012/PN.JKT.SEL) penulis membaginya kedalam lima Bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini berisikan uraian tentang latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI FACEBOOK**

Dalam bab ini berisi tentang pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, tindak pidana kesusilaan dalam KUHP, tindak pidana kesusilaan dalam Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, pengertian dan bentuk pornografi, pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi, pornografi dalam KUHP, pornografi dalam media internet, serta pengertian media sosial, dan bentuk media sosial.

**BAB III TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI FACEBOOK (Putusan Nomor : 801 / Pid.B / 2012 / PN.JKT.SEL)**

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Posisi Kasus, Dakwaan, Saksi dan Alat Bukti, Tuntutan, Putusan Pengadilan dan Analisa Kasus.

**BAB IV ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KESUSILAAN MELALUI FACEBOOK**

Dalam bab ini berisi tentang proses pemeriksaan di sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus tindak pidana kesusilaan melalui facebook serta sanksi terhadap pelaku tindak pidana kesusilaan melalui facebook.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini penulis akan memasukan beberapa kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, juga saran-saran yang bermanfaat mengenai segala sesuatu tentang apa yang telah dibahas dalam skripsi ini.